

Nomor : Ed. 12.26/1/PP.04/462/2007



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 462/2007 Tanggal 15 Nopember 2007

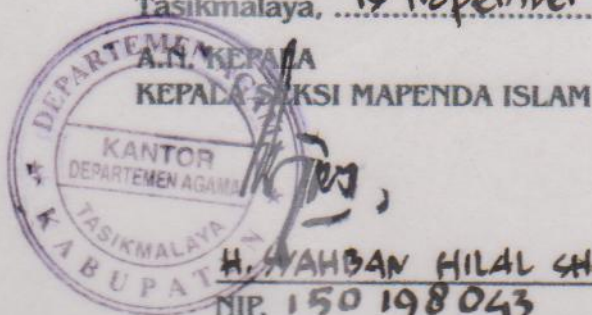
Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: <u>NURUL AMANAH</u>
Alamat	: <u>Kp. Sangkali</u>
	: <u>Ps. Cagreg</u>
Kecamatan	: <u>Cikatomas</u>
Kabupaten/Kotamadya	: <u>Tasikmalaya</u>
Propinsi	: <u>Jawa Barat</u>
Yayasan	: <u>Nurul Amanah</u>
Berdiri sejak tanggal	: <u>Tahun 2005</u>

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	0	8	0	3	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 15 Nopember 2007



H. SYAHBAN HILAL SH. MPd
NIP. 150 198 043



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : 32-06/PAUD/045/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya

Nomor : Kd.10.06 / 4 / PP.00.4 / 776 / 2010
Tanggal 15 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD	: RA Nurul Amanah
ALAMAT	: Kp. Sangkai Desa Cogreg
KECAMATAN	: Cikatoas
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Tasikmalaya
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012320803222

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	6	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 15 Juni 2010

An. Kepala
Kepala Seksi Maperda Islam

Drs. B. HOTIMUL MANAN, M.Pd
NIP. 196403291990031001



Remove Watermark Now

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA
JALAN SUTISNA BENJAYA NO.156 TELP.(0265) 331450-336007 FAX.(0265) 336007 - TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : Kd.10.06/PP.00.4/462/2007
Perihal : Piagam Raudlatul Athfal

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Raudlatul Athfal perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk Pendidikan Tingkat Dasar ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. No. 27 / 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0488/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
6. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/1/HK.008/325/1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
Kedua : kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini ;
Ketiga : Bila kemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Raudlatul Athfal **NURUL AMANAH**
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini ;

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 15 Nopember 2007



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI
- Up. Dirjen Kelembagaan Islam Dep. Agama di Jakarta.



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 10.06/4/PP.00.4/776/2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

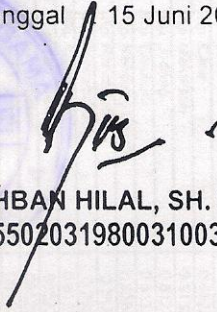
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) RA;
 - bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) RA, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal 15 Juni 2010
Kepala,


H. SYAHBAN HILAL, SH. M.Pd
NIP. 195502031980031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.